

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka menjaga ketertiban dalam masyarakat, pemerintah merupakan entitas yang mengendalikan hukum yang berlaku. Pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Salah satu mekanisme dalam sistem pemerintahan adalah pemerintah daerah. Istilah "pemerintah daerah" mengacu pada cabang eksekutif suatu Negara, dan Negara Indonesia adalah contoh Negara yang wilayahnya dibagi menjadi Daerah Provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Masing-masing daerah ini memiliki pemerintahan yang terikat secara hukum (Nuraini, 2019: 1).

Salah satu bentuk struktur dan pola ruang adalah penataan ruang. Seperangkat prosedur perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengelolaan pemanfaatan ruang membentuk perencanaan tata ruang (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW). Pengaturan, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan semuanya termasuk dalam kategori pelaksanaan

penataan ruang. Hal ini sangat penting untuk mengkoordinasikan pertumbuhan fisik, sosial, dan ekonomi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan daerah (Santoso Agus, 2013: 39).

Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, telah mengalami pemekaran yang cepat. Situasi ini ditunjukkan oleh perluasan dan pertumbuhan lahan terbangun yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan kebutuhan infrastruktur perkotaan. Perkembangan yang cepat ini tidak terlepas dari peran Kota Kendari dalam perluasan atau pertumbuhan wilayah metropolitan. Pelaksanaan rencana tata ruang kota tidak selalu sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat yang terus berubah, sebagai akibat dari sejumlah faktor yang mempengaruhi baik faktor eksternal, seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung perencanaan, maupun faktor internal dari dalam instansi itu sendiri, seperti kurangnya pengetahuan yang dimiliki karena penempatan yang kurang tepat sesuai dengan kemampuan, kurangnya perhatian, dan perubahan fungsi guna lahan yang sesuai dengan perkembangan kota dari waktu ke waktu (Agus Iskandar, 2016: 112).

Dibandingkan dengan kota yang belum berkembang, perencanaan tata ruang merupakan pekerjaan yang lebih sulit di kota metropolitan yang sudah mapan atau sedang berkembang. Untuk mengakomodasi/menanggapi segala jenis perubahan dan perkembangan yang terjadi, pihak-pihak yang terlibat harus berkoordinasi dengan lebih baik. Hal ini menuntut adanya perencanaan tata ruang yang komprehensif, partisipatif, dan implementatif yang memperhatikan pola pemanfaatan ruang dan struktur ruang kota. Sehingga dapat menjadi cetak biru

bagi pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan kota. Agar tercipta otonomi daerah yang nyata, aktif, dan akuntabel yang dapat menjamin pertumbuhan daerah dan Kota Kendari (Agus Iskandar, 2016: 113).

Kecamatan Kambu saat ini memiliki banyak permasalahan, salah satu masalah yaitu pembangunan yang berfungsi sebagai rumah makan yang dilakukan masyarakat di sepanjang jalan pinggiran kota. Pembangunan rumah makan tersebut telah melanggar aturan tata ruang dan melanggar kawasan hutan.

Sementara itu, peneliti melakukan observasi awal ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari. Bapak Masrun selaku Kepala Bidang Tata Ruang mengatakan “betul ada pelanggaran yang terjadi, diantaranya yaitu pelanggaran atas ruang terbuka hijau, sempadan pantai, kawasan resapan air, dan sempadan sungai”. Lanjutnya, beliau menjelaskan bahwa salah satu lokasi yang seharusnya tidak diperbolehkan membangun dikarenakan masih berstatus lahan magrove adalah Rumah Makan Kampung Bakau, Kampung Empang. Hal tersebut dikarenakan bahwa sepanjang jalan penghubung masjid Al-Alam Kendari sampai TPI Perikanan yang fungsinya adalah untuk kawasan hutan.

Pembangunan yang berfungsi sebagai rumah makan di Kelurahan Laloara, Kecamatan Kambu, telah melanggar undang-undang tata ruang dan kawasan yang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau di Kota Kendari. Pembangunan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang tata ruang, yang berfungsi sebagai pengembangan untuk penghijauan. Namun kenyataannya banyak individu yang terus membuat bangunan tanpa izin.

Ruang terbuka hijau adalah kawasan yang panjang, sempit, atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat permisif dan di dalamnya tumbuh subur tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun tanaman buatan (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW). Ruang terbuka hijau mengacu baik pada konsep ruang terbuka hijau (RTH) maupun ruang terbuka lainnya yang berbentuk lahan kosong di antara kawasan berpenduduk (Sudyohutomo, 2009: 152).

Ayat 56 dari QS. Al-A'raf membahas tentang kerusakan yang dilakukan terhadap bumi..

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Terjemahan:*

*“ Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik ”*

Masalah-masalah di masa depan kadang-kadang dapat diperburuk oleh keputusan pembangunan spasial yang tidak dilaksanakan dengan hati nurani dan tanpa mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya contoh desain tata ruang kota yang tidak di pahami oleh prinsip-prinsip Islam dan berakibat pada kerusakan dan malapetaka (Takdir Rahmadi, 2011: 158).

Dalam hal penciptaan Ruang Terbuka Hijau, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Kendari khususnya Kecamatan Kambu masih perlu berbenah diri dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan dalam pelaksanaan pengaturan Ruang Terbuka Hijau yang dituangkan dalam Peraturan Dearah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Kendari Tahun 2010-2030. Oleh karena itu, sesuai dengan konteks permasalahannya, maka peneliti melakukan investigasi secara menyeluruh tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Ruang Terbuka Hijau Perspektif Fiqih Bi’ah (Studi di Kecamatan Kambu).”**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Memfokuskan pada penelitian penting untuk memberikan solusi terhadap pertanyaan yang sedang diselidiki, untuk mencegah kesalahpahaman, untuk menyasati keterbatasan waktu dan keterampilan, dan untuk mengatasinya. Oleh karena itu, penulis membuat adanya fokus penelitian pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Ruang Terbuka Hijau Perspektif Fiqih Bi’ah (Studi di Kecamatan Kambu).

## **1.3 Rumusan Masalah**

Menurut uraian kesulitan yang telah dibahas, masalah-masalah berikut ini mungkin terjadi.

- 1.3.1 Bagaimana pembangunan pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu?
- 1.3.2 Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 terhadap pembangunan pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu?
- 1.3.3 Bagaimana pembangunan pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu perspektif fikih Bi’ah?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, berdasarkan konteks permasalahan yang telah dibahas, adalah sebagai berikut.

- 1.4.1 Untuk Mendiskripsikan ruang terbuka hijau di kecamatan Kambu.
- 1.4.2 Untuk memberikan penjelasan mengenai Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 terhadap pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu.
- 1.4.3 Untuk mengetahui pembangunan Ruang Terbuka Hijau di kecamatan Kambu terhadap perspektif fiqih Bi'ah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoretis**

Hal ini dapat memajukan pemahaman keilmuan, khususnya di bidang hukum dan, lebih khusus lagi, hukum tata negara. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan masukan kepada para pihak, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kambu.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian, sumber, petunjuk, atau sumber pengetahuan hukum bagi para pembaca, khususnya para mahasiswa. Masyarakat umum atau para profesional juga dapat memberikan pendapat mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan termasuk ruang terbuka hijau di Kecamatan Kambu.



## 1.6 Definisi Operasional

Penulis mengembangkan definisi istilah yang diyakini penting untuk memperoleh pemikiran yang terfokus pada judul penelitian agar dapat mengetahui secara sistematis tentang isi dan makna dari judul yang diteliti. Berikut ini adalah justifikasinya:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan strategi yang telah dipikirkan dengan matang disebut sebagai implementasi. Atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi lebih dari sekedar aktivitas, yaitu sesuatu yang dapat direncanakan dengan matang dan dilaksanakan berdasarkan acuan norma-norma untuk mencapai tujuan kegiatan. Akibatnya, implementasi tidak dapat dianggap secara terpisah dan dipengaruhi oleh item berikutnya.
2. Peraturan daerah (PERDA) adalah peraturan yang memenuhi syarat-syarat formal tertentu agar dapat diwajibkan secara hukum dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil akhir dari pengaturan cara pemanfaatan ruang. Penggunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya itulah yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang. Perencanaan struktural yang dimaksud adalah penataan unsur-unsur pembentuk lingkungan hidup secara hirarkis dan saling berhubungan satu sama lain.

4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang yang diperluas/dikelompokkan dan/atau dikelompokkan dengan pemanfaatan yang lebih terbuka yang mendukung pertumbuhan tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang dibudidayakan secara buatan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang terbuka lainnya, seperti ruang kosong di antara kawasan berpenduduk, keduanya termasuk dalam konsep ruang terbuka.
5. Fikih Bi'ah/(fiqhul Bi'ah) adalah hukum-hukum Islam yang terbentuk dari hipotesis-hipotesis yang mendalam tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku terhadap lingkungannya demi tercapainya kesejahteraan manusia di muka bumi secara umum dan terhindar dari kemudharatan. Alhasil, fiqh lingkungan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang kepedulian ekologis atau ketentuan-ketentuan syar'i yang digunakan untuk mengutuk perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif (merusak) dan eksploitatif (sewenang-wenang/berlebihan).